

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'ān dan As-Sunah merupakan petunjuk sekaligus sumber hukum utama kita dalam menjalani kehidupan sebagai umat Islam. Allah swt. telah mengatur alam dan segala isinya agar menjadi seimbang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam ruang lingkup ekonomi pun harus berdasarkan Al-Qur'ān dan Hadis mengingat kebutuhan tersebut sepanjang zaman semakin modern.

Umat Islam sebagai makhluk sosial sering kita dapati permasalahan mengenai muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan dan kekurangan. Mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis, bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya dapat dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat, dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan muamalah maka kita dituntut untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.¹

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 161.

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Māidah/5:2 sebagai berikut:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Berdasarkan ayat diatas Allah swt. menganjurkan berbuat tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Sebagaimana yang diterapkan dalam pembiayaan perbankan yaitu tolong menolong antara pihak bank yang memiliki dana dan pihak nasabah yang membutuhkan dana untuk pembiayaan.

Ditengah seakin tingginya kebutuhan manusia terhadap kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, tentunya kebutuhanakan wadah atau tempat untuk mengelola keuangan juga sangat dibutuhkan. Setiap orang sejatinya menginginkan dananya tetap aman, berkembang, dapat cepat digunakan untuk hal yang mendesak serta dapat dinikmati hingga hari tua.

Oleh karena itu, perbankan yang merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan pada saat ini tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan keuangan di dunia. Kehadiran perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, telah menjadi tonggak penting dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia.

Kepercayaan kepada bank syariah pasca-krisis ekonomi 1998, jaringan perbankan syariah di Indonesia terus berkembang sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa perbankan di Indonesia menganut *dual banking*

system, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perundang-undangan tentang sistem perbankan syariah kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi operasional perbankan syariah nasional. Dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 tentang haranya bunga bank membuat perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah mendapatkan tempat yang baik di kalangan masyarakat Indonesia yang sebagian penduduknya adalah kaum muslim.

Pasca-lahirnya perbankan di Indonesia, perbankan menganut *dual banking system* (Sistem Perbankan Ganda) yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan dengan perlakuan dan pengawasan yang sama terhadap bank beroperasi.² Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya bank konvensional membuka layanan perbankan syariah, seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Danamon Syariah, dan lain-lain.

Perbankan syariah merupakan suatu badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada

²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.1.

masyarakat yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.³

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, masing-masing perbankan konvensional maupun perbankan syariah memiliki produk pembiayaan yang dimana sama-sama untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat yang dimana dalam teori pembiayaan pada bank syariah menganut prinsip “*The Islamic Banking, in the theory aims at financing on the basis of profit-loss sharing*”.⁴ Definisi tersebut dapat diartikan bahwa pada perbankan syariah, dalam teorinya pembiayaan berdasarkan pembagian untung rugi yang ditanggung secara bersama-sama.

Produk pembiayaan pada perbankan umumnya terdiri dari pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri, seperti rumah, apartemen, mobil, barang-barang elektronik, dan lain-lain. Adapun pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan ataupun badan usaha dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha.⁵

PT. Bank Tabungan Negara Syariah merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) dari BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Bank

³Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 93.

⁴Muhammad Akram Khan, *Economic Message of the Qur'an: What Islam offers to human economy*, (Kuwait: Islamic Book Publisher, 1995), hlm. 57.

⁵Ikatan Bankir Indonesia (IBI) & Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengeola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 67.

Tabungan Negara Syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Bank Tabungan Negara Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank modern terkemuka dengan layanan *financial* sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah berdasarkan prinsip syariah. PT. Bank Tabungan Negara Syariah memiliki berbagai jenis produk perbankan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial mulai dari produk simpanan berupa rekening tabungan hingga kredit pembiayaan pinjaman untuk uang tunai atau untuk kredit suatu barang.

Dari sekian banyak produk yang disediakan oleh PT. Bank Tabungan Negara Syariah salah satunya yaitu produk pembiayaan yang banyak diminati untuk membeli rumah atau sering disebut dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Pilihan masyarakat tersebut karena adanya pembiayaan yang secara prinsip lebih ringan dalam pembayaran secara cicilan. Selain karena harga rumah yang terus meningkat menyebabkan jarang orang yang mampu membeli rumah secara tunai. Mengingat peran perbankan yang juga penting dalam perekonomian suatu negara, yang dimana apabila kondisi perbankan suatu negara itu baik, maka semakin baik pula kondisi perekonomian negara tersebut.⁶ Jadi peluang inilah yang dimanfaatkan oleh bank lembaga

⁶M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 3.

perkreditan atau pembiayaan dan perbankan untuk menawarkan produk yang banyak dikenal dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

Bank Tabungan Negara Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) milik Bank Tabungan Negara Konvensional yang memegang *market share* terbesar di Indonesia terhadap produk pembiayaan KPR yang banyak diminati oleh masyarakat.⁷ Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) juga merupakan salah satu produk pembiayaan konsumtif yang ramai di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, selain pembiayaan konsumtif PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin juga memiliki produk pembiayaan produktif seperti pembiayaan Modal Kerja BTN iB, Pembiayaan Konstruksi BTN iB, Pembiayaan Investasi BTN iB, Pembiayaan KUR BTN iB yang bergerak dibidang usaha merskala mikro, kecil, dan menengah.

PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dalam pengelolaannya, untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat sangat berhati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Sudah tidak asing lagi dalam dunia perbankan untuk menggunakan prinsip 5 C dalam menentukan karakter nasabah yang bisa mendapatkan pembiayaan, dengan kata lain 5 C merupakan penilaian layak tidaknya nasabah atau pengembang (developer) tersebut diberi pembiayaan.⁸ 5 C sendiri terdiri dari *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*. Selain analisis dengan prinsip 5 C bank juga bisa mempertimbangkan *moral hazard* baik di tingkat

⁷Andri Setiawan, <https://www.infoperbankan.com/btn-syariah/kredit-rumah-lewat-kpr-bank-btn-syariah-2016.html> (04 Januari 2017).

⁸Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 222.

baik maupun *moral hazard* di tingkat nasabah, dan hal-hal lain yang dapat dipertimbangkan dalam memberikan dana pembiayaan kepada masyarakat.⁹

Saat peneliti melaksanakan magang di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, yang dimana produk pembiayaan konsumtif yaitu KPR Subsidi BTN iB-lah yang banyak diminati daripada produk pembiayaan produktif, dengan jumlah pembiayaan konsumtif (KPR) telah mencapai ribuan sedangkan pembiayaan produktif hanya kurang lebih puluhan saja ditiap tahunnya. Adapun jumlah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan produktif sendiri yaitu berkisar antara 5-7 pembiayaan ditiap tahunnya.¹⁰ Di tahun 2015 sendiri persentase pembiayaan konsumtif sebesar 66,47% dan pembiayaan komersil (produktif) sebesar 3,22%.¹¹

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan ingin mengetahui bagaimana pengelolaannya terhadap produk pembiayaan produktif sehingga yang dimana peminatnya tidak sebanyak peminat produk pembiayaan konsumtif, yang berjudul “Problematika dalam Pengelolaan Produk Pembiayaan Produktif pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin”.

⁹Aan Agus Novian, *Customer Financing Service* PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Februari 2017.

¹⁰Wira Rizkillah Pradana, *Analyst Commercial* PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 08 Maret 2018.

¹¹Arsip PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syaariah Banjarmasin, *Laporan Tahunan 2015*, Banjarmasin, 15 Februari 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran umum problematika yang ada dalam pengelolaan produk pembiayaan produktif pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin?
2. Apa sebab terjadinya problematika yang ada dalam pengelolaan produk pembiayaan produktif pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin?
3. Bagaimana solusi atas problematika dalam pengelolaan produk pembiayaan produktif pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana gambaran umum problematika yang ada dalam pengelolaan produk pembiayaan produktif pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.
2. Mengetahui sebab terjadinya problematika yang ada dalam pengelolaan produk pembiayaan produktif pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

3. Mengetahui bagaimana solusi atas permasalahan dalam pengelolaan produk pembiayaan produktif pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi dan bahan tambahan untuk mengembangkan kajian selanjutnya yang tertarik berkenaan dengan masalah ini dalam penelitian yang mereka angkat dengan sudut pandang yang berbeda.
2. Sumber informasi untuk mengetahui lebih dekat tentang produk pembiayaan produktif pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.
3. Bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah.
4. Menambah koleksi perpustakaan yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.
5. Kontribusi pengetahuan bermanfaat sebagai bahan masukan dalam menetapkan strategi usaha PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis perlu untuk memberikan batasan istilah berkenaan dengan judul tersebut:

1. Problematika merupakan hal yang menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat dipecahkan permasalahan yang belum dapat dipecahkan.¹² Disini permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan mengenai peminat produk pembiayaan produktif tidak sebanyak peminat produk pembiayaan konsumtif.
2. Pengelolaan, merupakan proses atau cara melakukan kegiatan tertentu dengan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.¹³ Pengelolaan yang dimaksud disini adalah pengelolaan terhadap produk pembiayaan produktif pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.
3. Produk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan ataupun badan usaha dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya.¹⁴ Produk pembiayaan produktif yang penulis maksud adalah produk Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Konstruksi Yasa Griya (KYG) dari PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

¹²Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. III, 1990).

¹³Risa Agustin, *Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Sebayu Jaya).

¹⁴Ikatan Bankir Indonesia (IBI) & Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Op. Cit.*, hlm. 66.

4. Kantor Cabang Syariah adalah kantor cabang UUS yang bertanggung jawab kepada UUS yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang Syariah tersebut melakukan usahanya.¹⁵ Bank yang bertanggung jawab secara langsung kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dan alamat tempat kantor cabang yang jelas dalam melakukan kegiatannya. Kantor Cabang Syariah yang dimaksud adalah PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 5,5 No. 456, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membicarakan masalah berkenaan yang serupa pada penelitian penulis, antara lain atas nama:

1. M. Agusni S., NIM 1201160350 Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah dengan judul skripsi “Problematika Dala Pengelolaan Dana *Qardul Hasan* (Studi pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul)”, di dalam skripsi tersebut ia memaparkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana produk pembiayaan *Qardul Hasan*, serta mencari solusi untuk

¹⁵Ini Lho Bank Syariah, <https://sharianomics.wordpress.com/definisi-kantor-cabang-bank-dan-bank-syariah>, (31 Juli 2017).

mengatasi permasalahan tersebut.¹⁶ Dalam hal tersebut penulis juga ingin memaparkan permasalahan dan mencari solusi dari masalah tersebut. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian yang berbeda, penulis memaparkan problematika pengelolaan produk pembiayaan produktif yang ada pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.

2. Aisyah, NIM 1201160206 Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah, menulis skripsi yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Untuk Developer Pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Ia memaparkan bagaimana mekanisme pembiayaan untuk developer pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin apakah sudah sesuai dengan prinsip Islam atau belum.¹⁷ Dalam penelitian tersebut ada kesamaan pada penelitian penulis yakni, pembiayaan untuk developer yang juga merupakan salah satu pembiayaan produktif. Namun berbeda dengan okasi penelitian yang penulis lakukan dan penulis juga lebih membahas kepada problem/masalah dalam pengelolaan pembiayaan produktif di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.
3. Norhasanah, NIM 0701158003 Mahasiswi UIN Anatasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah, menulis skripsi yang berjudul “Problematika Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Ta’awun Banjarmasin”.

¹⁶Skripsi, M. Agusni S., NIM 1201160350, *Pegelolaan Dana Qarḍul Hasan (Studi pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul)*, 2016/1437.

¹⁷Skripsi, Aisyah, NIM 1201160206, *Mekanisme Pembiayaan Untuk Developer Pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin*, 2016/1437.

Skripsi tersebut membahas tentang problematika pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh nasabah, kendala yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah serta bagaimana cara mengatasi problematika pembiayaan tersebut pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Ta'awun Banjarmasin.¹⁸ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, dimana lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian saudara Norhasanah, namun juga ada persamaan dari dari peneliti yaitu sama-sama membahas problematika pembiayaan produktif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab yang diambil dari referensi-referensi, baik buku, internet maupun data-data atau dokumen-dokumen serta hasil wawancara langsung dengan pihak terkait.

Bab Pertama: Pendahuluan, bab ini memuat tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan rancangan pelaksanaan peneliti yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, maka dibuatlah definisi operasional. Kemudian sistematika penulisan, yaitu cara yang teratur dan

¹⁸Skripsi, Norhasanah, NIM 0701158003, *Problematika Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Ta'awun Banjarmasin*, 2012/1433.

sistematis untuk melaksanakan suatu penelitian dalam pembuatan skripsi. Bab pertama ini digunakan untuk memberikan gambaran secara umum atas dasar pemikiran terhadap permasalahan yang ingin diteliti, tujuan serta kegunaan dari hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Bab Kedua: Landasan teori, dalam bab ini penulis membahas tentang manajemen dan pembiayaan. Penulis juga menerangkan tentang definisi pembiayaan, jenis pembiayaan dan akad pembiayaan produktif, analisis pembiayaan, manajemen pembiayaan bank syariah, dan manajemen risiko serta penyelesaiannya pada bank syariah. Pada bab ini, digunakan untuk menganalisis data dalam proses penelitian yang ada di lapangan berdasarkan teori.

Bab Ketiga: Metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang didalamnya menggambarkan jenis dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Pada bab ini, digunakan untuk mengetahui bagaimana metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian.

Bab Keempat: Penyajian data dan laporan penelitian, dalam bab ini menjelaskan penyajian data dan laporan hasil penelitian yang memuat di dalamnya pembahasan-pembahasan tentang: problematika produk pembiayaan produktif pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, sebab terjadinya problem tersebut dan bagaimana solusinya. Pada bab ini, digunakan untuk menyajikan dan melaporkan hasil dari penelitian.

Bab Kelima: merupakan bab penutup, pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang menjadi intisari dari penelitian dan pembahasan, kemudian dilengkapi dengan beberapa saran sebagai pertimbangan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka untuk dapat lebih meningkatkan hasil yang akan dicapai.